



1. **PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

FERY SUSANTO, Tempat/tanggal lahir, Pontinak 03 Februari 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, berkewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 3 Blok B No. 6, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arry Sakurianto, SH., dan Eka Amirza, SH., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Advokat / Pengacara Arry Sakurianto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Nomor 88, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 3 Januari 2023, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ptk, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 3 Januari 2023, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ptk, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Tentang Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Januari 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkewarganegaraan Indonesia.



2. Bahwa pemohon bernama **FERY SUSANTO**, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **NOVIA NATALIA** secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto). Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama **Pandita TASMIN** pada tanggal 25 November 2022 dan tercatat pada tanggal 30 November 2022, sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6112-KW-30112022-0002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:

- **EDWARD STARLIGHT WU**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 28 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-24112022-0055, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan anak tersebut berstatus anak luar kawin.

4. Bahwa karena tidak mengertinya pemohon pada saat pemohon setelah melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinan di Dinas kendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tidak langsung mencatatkan pengesahan terhadap anak sah dalam perkawinan sehingga anak pemohon sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas sampai saat ini statusnya masih disebut anak luar kawin.

5. Bahwa pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dalam perkawinan Pemohon.

6. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.

7. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya khususnya yang berkaitan dengan status pengakuan anak dalam perkawinan, maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri.

8. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya



memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu FERY SUSANTO dengan seorang perempuan bernama NOVIA NATALIA secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita TASMIN pada tanggal 25 November 2022 di Vihara Sumber Cahaya Kota Pontianak dan tercatat pada tanggal 30 November 2022, sesuai bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6112-KW-30112022-0002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, adalah pasangan suami istri yang mengesahkan anak Pemohon yaitu: EDWARD STARLIGHT WU, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 28 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6112-LT-24112022-0055 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 November 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Yang tercantum di atas berstatus anak luar kawin dari NOVIA NATALIA dan mengakui sebagai anak suami istri FERY SUSANTO dan NOVIA NATALIA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan tentang peristiwa Pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengesahan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat didalamnya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasa Pemohon ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan Pemohon merevisi permohonan ini sebagaimana dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171030302870005, tertanggal 06 Desember 2022, atas nama Fery Susanto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6112014711920002, tertanggal 06 Desember 2022, atas nama Novia Natalia, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171050202160008, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga Fery Susanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha, Nomor 441/VSC/XI/2022, atas nama Fery Susanto dengan Novia Natalia, tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6112-KW-30112022-0002, atas nama Fery Susanto dengan Novia Natalia, tertanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-24112022-0055, atas nama Edward Starlight Wu, tanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dalam hal ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Ha Tjui Tjin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 3, Blok B, Nomor 6, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Anak saksi yang bernama Novia Natalia;
 - Bahwa awalnya Pemohon dengan Novia Natalia melangsungkan perkawinan secara adat Tionghua pada tanggal 25 Juni 2020,



kemudian pada tanggal 25 November 2022, Pemohon dan Novia Natalia melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan mereka juga telah mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil pada 30 November 2022;

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan saat ini sudah resmi bercerai ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Novia Natalia ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Edward Starlight WU yang lahir di Pontianak, pada tanggal 28 Desember 2022;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan pengesahan Anak Pemohon yang bernama Edward Starlight Wu;

- Bahwa benar Edward Starlight Wu adalah anak dari Pemohon dan Novia Natalia;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Edward Starlight Wu telah memiliki Akta Kelahiran;

- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis Anak Pemohon sebagai anak laki-laki dari Ibu Novia Natalia;

- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang berkeberatan atas maksud Pemohon tersebut;

2. Saksi **Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purnama, Komplek Purnama Agung 3, Blok B, Nomor 6, Rt.002, Rw.002, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan;

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Novia Natalia;

- Bahwa Pemohon dengan Novia Natalia melangsungkan perkawinan secara adat Tionghua pada tahun 2020 dan secara agama Budha pada tahun 2022 dan mereka juga telah mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2022;



- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain dan saat ini sudah resmi bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Novia Natalia ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Edward Starlight WU;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan pengesahan Anak Pemohon yang bernama Edward Starlight Wu, karena Anak Pemohon tersebut lahir sebelum Pemohon dan Novia Natalia mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar Edward Starlight Wu adalah anak dari Pemohon dan Novia Natalia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Edward Starlight Wu telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis Anak Pemohon sebagai anak laki-laki dari Ibu Novia Natalia;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang berkeberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan anak Pemohon yang bernama Edward Starlight Wu, Tempat / tanggal lahir, Pontianak , 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Ha Tjui Tjin dan Sugianto masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Juni 2020 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Novia Natalia secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto);
- Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin pada tanggal 25 November 2022 sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha dihadapan Pandita Tasmin pada tanggal 25 November 2022 dan kemudian perkawinan antara Pemohon dengan Novia Natalia tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2022, sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6112-KW-30112022-0002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan istrinya Novia Natalia dicatatkan di Catatan Sipil, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Edward Starlight Wu, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 28 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-24112022-0055, yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan anak tersebut berstatus anak dari ibu bernama Novia Natalia;
- Bahwa karena perkawinan adat dan agama Pemohon dan istrinya pada saat itu belum dicatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengakibatkan anak Pemohon dalam akte kelahirannya tertulis anak dari ibu bernama Novia Natalia, tanpa disebutkan nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa anak bernama Edward Starlight Wu, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 28 Desember 2021 tersebut benar anak Pemohon dengan istrinya bernama Novia Natalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dirumuskan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam pasal 1 angka 17 bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan disebutkan pula dalam pasal 56 ayat 1 bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memperhatikan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171030302870005, tertanggal 06 Desember 2022, atas nama Fery Susanto, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6112014711920002, tertanggal 06 Desember 2022, atas nama Novia Natalia, dan Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171050202160008, tanggal 02 Desember 2022, atas nama Kepala Keluarga Fery Susanto, ternyata Pemohon bertempat tinggal Jalan Purnama Komp. Purnama Agung 3 Blok B No. 6, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang termasuk dalam wilayah kota Pontianak maka Hakim berpandangan bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Novia Natalia berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha, Nomor 441/VSC/XI/2022, atas nama Fery Susanto dengan Novia Natalia, tanggal 25 November 2022, menunjukkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) telah melakukan perkawinan secara agama Buddha dihadapan Pandita Tasmin sehingga terbit surat keterangan perkawinan agama Buddha yang dikeluarkan oleh Vihara Sumber Cahaya Kota Pontianak Nomor 441/VSC/XI/2022 di Pontianak tanggal 25 November 2022 adalah ternyata benar pasangan suami istri yang sah yang telah disatukan dalam perkawinan menurut agama Buddha, sehingga Hakim berpandangan bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya Novia Natalia telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum agama Buddha;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) berdasarkan bukti P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 6112-KW-30112022-0002, atas nama Fery Susanto dengan Novia Natalia, tertanggal 30 November 2022 dan berdasarkan keterangan saksi Ha Tjui Tjin dan Sugianto, bahwa Fery Susanto dengan Novia Natalia setelah Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) melakukan perkawinan secara agama Buddha kemudian Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) mencatatkan perkawinan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagaimana bukti P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6112-KW-30112022-0002, atas nama Fery Susanto dengan Novia Natalia, tertanggal 30 November 2022, sehingga telah terbit akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya adalah ternyata benar pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan menurut agama Buddha, sehingga Hakim berpendangan bahwa perkawinan Pemohon dan Novia Natalia telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bukti P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-24112022-0055, atas nama Edward Starlight Wu lahir di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2021, yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 November 2022, dimana terhadap bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui dalam hal ini anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) dari perkawinan adat dan agama yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengajuan surat permohonan pengesahan anak oleh Pemohon menunjukkan adanya pengakuan secara langsung terhadap anak bernama Edward Starlight Wu yang dilahirkan sebelum perkawinan tersebut dicatatkan secara negara oleh Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) dan setelah anak Pemohon dan istrinya lahir, Pemohon dan Novia Natalia (istrinya) kemudian baru mencatatkan perkawinannya secara negara sebagaimana dalam bukti P-5, maka perkawinan tersebut telah sah menurut



hukum agama dan Negara sehingga dengan adanya permohonan dari Pemohon ini yang meminta agar anak bernama Edward Starlight Wu lahir di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2021 untuk disahkan dalam akta kelahiran anak dimaksud maka kedudukan anak Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan kedudukan anak Edward Starlight Wu mendapatkan pengesahan menurut hukum dan untuk itu perlu ditetapkan untuk disahkan menurut hukum sehingga petitum nomor (2) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak” ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dihubungkan dengan petitum ke-3 Pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan tentang peristiwa Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengesahan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat didalamnya, menurut Hakim bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan bagian dari Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, selain itu pencatatan yang dilakukan berguna untuk kepastian administrasi kehidupan anak Edward Starlight Wu lahir di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2021 dan permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan kepatutan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini ternyata Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah agama dan hukum sehingga yang didaftarkan adalah tentang pengesahan anak, dengan demikian terhadap petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 56 ayat 1 jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan pemohon, yaitu Fery Susanto dengan seorang perempuan bernama Novia Natalia secara adat istiadat orang Tionghua (Kawin Foto), Selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Tasmin pada tanggal 25 November 2022 di Vihara Sumber Cahaya Kota Pontianak dan tercatat pada tanggal 30 November 2022, sesuai bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6112-KW-30112022-0002 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, adalah pasangan suami istri yang mengesahkan anak Pemohon yaitu: EDWARD STARLIGHT WU, Tempat / tanggal lahir, Pontianak , 28 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6112-LT-24112022-0055 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 November 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Yang tercantum di atas berstatus anak luar kawin dari Novia Natalia dan mengakui sebagai anak suami istri Fery Susanto dan Novia Natalia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan tentang peristiwa Pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, sehingga Pengesahan anak dalam perkawinan Pemohon tersebut terdaftar dan tercatat didalamnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Januari 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00

-----+
Jumlah *Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)*